



**P E N E T A P A N**  
Nomor --/Pdt.P/2021/PA.Pps



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pulang Pisau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang yang dilangsungkan di Gedung Pengadilan Agama tersebut telah menjatuhkan Penetapan perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**PEMOHON I**, tempat dan tanggal lahir Malang, 19 Juli 1982, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jalan -----, RT ---, RW ---, Desa -----, Kecamatan -----, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai **Pemohon I**;

**PEMOHON II**, tempat dan tanggal lahir Kapuas, 12 April 1984, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan -----, RT ---, RW ---, Desa -----, Kecamatan -----, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, Anak Para Pemohon, Calon suami Anak Para Pemohon, Orangtua Calon suami Anak Para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Oktober 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pulang Pisau, dalam register perkara Nomor --/Pdt.P/2021/PA.Pps, tanggal 18 Oktober 2021 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung hasil perkawinannya, yang beridentitas:

Nama : Anak Para Pemohon  
Tempat Tanggal Lahir : Pulang Pisau, 25 Juli 2005  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tidak Bekerja  
Pendidikan Terakhir : SLTP  
Tempat Tinggal di : Jalan -----, RT ---, RW ---, Desa -----,  
Kecamatan -----, Kabupaten Pulang Pisau,  
Provinsi Kalimantan Tengah

Dengan calon suaminya yang beridentitas;

Nama : Calon Suami Anak Para Pemohon  
Tempat Tanggal Lahir : Kanamit, 14 Juli 2002  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Buruh Sawit  
Pendidikan Terakhir : SD  
Tempat Tinggal di : Desa -----, RT ---, RW --- Kecamatan -----,  
Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan  
Tengah;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan Surat Nomor ---/Kua.15.09.5/PW.01/X/2021 tanggal 13 Oktober 2021;

3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah saling mencintai, para Pemohon juga merasa anak mereka sudah cocok dan siap untuk membina rumah tangga, serta anak para Pemohon telah menjalin hubungan selama kurang lebih 1 (satu)

Halaman 2 dari 18 Hal. Pen. No. --/Pdt.P/2021/PA.Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun dan anak Para Pemohon telah hamil dan umur kandungannya sudah memasuki minggu ke- 32 (tiga puluh dua);

4. Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan dalam usia 16 tahun 3 bulan dan calon suaminya dari anak para Pemohon berstatus jejak dalam usia 19 tahun 3 bulan dan telah akil balig serta sudah siap untuk menjalin rumah tangga;
6. Bahwa Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pulang Pisau segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin (dispensasi) kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak para Pemohon yang bernama ----- dengan -----;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir sendiri ke persidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati Para Pemohon agar bersabar menunda permohonannya dan menunggu usia anak Para Pemohon hingga mencapai usia dewasa serta menasehati tentang pentingnya pendidikan bagi anak, kesiapan reproduksi serta dampak ekonomi, sosial, psikologis anak dan potensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa di depan persidangan anak Para Pemohon yang bernama -----, tempat tanggal lahir Pulang Pisau, 25 Juli 2005, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat tinggal di Jalan -----, RT ---, RW ---, Desa -----, Kecamatan

Halaman 3 dari 18 Hal. Pen. No. --/Pdt.P/2021/PA.Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ----- adalah anak kandung Para Pemohon yang lahir pada tanggal 25 Juli 2005;
- Bahwa ----- telah lama menjalin hubungan cinta dengan ----- dan telah berpacaran selama kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa ----- ingin segera menikah karena hubungan cintanya dengan ----- sudah sedemikian eratnya dan sulit untuk dipisahkan, bahkan saat ini dirinya dalam keadaan hamil kurang lebih 8 (delapan) bulan akibat berhubungan badan dengan -----;
- Bahwa ----- dengan ----- tidak ada hubungan mahram dan tidak ada hubungan saudara sepersusuan;
- Bahwa ----- dengan ----- sama-sama beragama Islam;
- Bahwa ----- telah mengetahui dan menyetujui rencana pernikahannya dengan -----;
- Bahwa rencana pernikahan ----- dengan ----- atas dasar suka sama suka, tidak dipaksa baik secara psikis, fisik, seksual atau ekonomi dari siapapun juga;
- Bahwa ----- berstatus perawan sedangkan ----- berstatus Jelaka;
- Bahwa ----- bekerja sebagai buruh sawit dengan penghasilan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa ----- sudah mengerti tugas-tugas dan kewajiban sebagai seorang Istri serta telah siap menjadi seorang istri yang bertanggung jawab untuk mengurus rumah tangga dengan baik;

Bahwa di depan persidangan calon suami anak Para Pemohon yang bernama ----- bin -----, tempat tanggal lahir Kanamit, 14 Juli 2002, agama Islam, pekerjaan Buruh Sawit, pendidikan Sekolah Dasar, tempat tinggal di Desa -----, RT ---, RW ---, Kecamatan -----, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dirinya bernama -----, berumur 19 tahun 3 bulan;
- Bahwa ----- telah lama menjalin hubungan cinta dengan anak Para Pemohon dan telah berpacaran selama kurang lebih 2 (dua) tahun;

Halaman 4 dari 18 Hal. Pen. No. --/Pdt.P/2021/PA.Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan cinta antara ----- dengan anak Para Pemohon sudah sedemikian eratnya, dan bahkan keduanya telah melakukan hubungan badan sehingga saat ini anak para pemohon sedang hamil kurang lebih 8 (delapan) bulan akibat hubungan badan tersebut;
- Bahwa ----- dengan anak Para Pemohon tidak ada hubungan mahram dan tidak ada hubungan saudara sepersusuan;
- Bahwa ----- dan anak Para Pemohon sama-sama beragama Islam;
- Bahwa anak Para Pemohon telah mengetahui dan menyetujui rencana pernikahannya dengan -----;
- Bahwa antara ----- dan anak Para Pemohon tidak ada paksaan baik secara psikis, fisik, seksual atau ekonomi dari siapapun juga untuk menikah serta didasari rasa saling mencintai;
- Bahwa ----- berstatus jejaka dan anak Para Pemohon berstatus perawan;
- Bahwa ----- bekerja sebagai buruh sawit dengan penghasilan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa ----- sudah mengerti tugas-tugas dan kewajiban sebagai seorang suami dan telah siap menjadi seorang suami yang bertanggung jawab terhadap keluarga dengan baik;

Bahwa di depan persidangan kedua orangtua calon suami anak Para Pemohon yang bernama:

1. ----- bin -----, tempat dan tanggal lahir Kanamit, 03 Maret 1979, agama Islam, pekerjaan Buruh Serabutan, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Desa -----, RT.---, RW.---, Kecamatan -----, Kabupaten Pulang Pisau;
2. -----binti -----, tempat dan tanggal lahir Kanamit, 19 Juli 1986, agama Islam, pekerjaan Buruh Serabutan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Desa -----, RT.---, RW.---, Kecamatan -----, Kabupaten Pulang Pisau;

Keduanya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa ----- telah menjalin hubungan cinta dengan anak Para Pemohon dan keduanya telah berpacaran selama kurang lebih 2 (dua) tahun;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ----- ingin segera menikah karena hubungan cintanya dengan anak Para Pemohon sudah sedemikian eratnya dan sulit untuk dipisahkan, bahkan keduanya sering bersama dan saat ini anak Para Pemohon dalam keadaan hamil kurang lebih 8 (delapan) bulan akibat perbuatannya dengan -----;
- Bahwa antara ----- dengan anak Para Pemohon tidak ada hubungan mahram dan tidak ada hubungan saudara sepersusuan;
- Bahwa ----- dengan anak Para Pemohon sama-sama beragama Islam;
- Bahwa Anak Para Pemohon telah mengetahui dan menyetujui rencana pernikahannya dengan -----;
- Bahwa antara ----- dan Anak Para Pemohon tidak ada paksaan untuk menikah dengan didasari rasa saling mencintai;
- Bahwa ----- berstatus jejaka dan anak Para Pemohon berstatus perawan;
- Bahwa ----- bekerja sebagai Buruh Sawit dengan penghasilan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa ----- mampu dan sanggup untuk menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai calon suami yang baik karena pernikahan ini adalah permintaan ----- sendiri dan bukan kehendak orang lain;
- Bahwa kedua keluarga sudah sama-sama setuju untuk menikahkan ----- dengan Anak Para Pemohon;
- Bahwa orang tua siap membimbing keduanya dalam mengarungi rumah tangga dan membantu mereka secara finansial jika mereka mengalami kekurangan dalam masalah keuangan;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan ----- dan anak Para Pemohon;
- Bahwa ----- dan Anak Para Pemohon sehat secara jasmani dan rohani;
- Bahwa ----- dan Anak Para Pemohon berakhlak baik dan sudah dewasa dalam bertingkah laku;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

Halaman 6 dari 18 Hal. Pen. No. --/Pdt.P/2021/PA.Pps





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor -----, tanggal 16 Februari 2013 atas nama -----, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisasi oleh kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor -----, tanggal 10 April 2013 atas nama -----, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisasi oleh kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor -----, tanggal 23 Juli 2015 atas nama Kepala Keluarga -----, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisasi oleh kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor -----, tanggal 24 September 2005, atas nama -----, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisasi oleh kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan, Nomor: -----, tanggal 12 Oktober 2021, atas nama -----, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Wono Agung, Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisasi oleh kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Ijazah, Nomor: DN-14/D-SMP/K13/2423564, tanggal 05 Juni 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala SMP Negeri 3 Maluku. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisasi oleh kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6;

Halaman 7 dari 18 Hal. Pen. No. --/Pdt.P/2021/PA.Pps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor -----, tanggal 11 Desember 2012, atas nama ----- yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisasi oleh kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor -----, tanggal 11 Desember 2012, atas nama ----- yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisasi oleh kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor -----, tanggal 26 Juli 2018, atas nama Kepala Keluarga -----, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisasi oleh kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor -----, tanggal 30 April 2018, atas nama -----, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisasi oleh kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor -----, tanggal 26 Februari 2020, atas nama -----, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisasi oleh kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.11;
12. Fotokopi Ijazah, Nomor -----, tanggal 25 Juni 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Kanamit-2, Maluku, Pulang Pisau. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah

Halaman 8 dari 18 Hal. Pen. No. --/Pdt.P/2021/PA.Pps





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilegalisasi oleh kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.12;

**13.** Fotokopi Pemberitahuan kekurangan syarat/ Penolakan Kehendak Nikah, Nomor ----- tanggal 13 Oktober 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Maluku Kabupaten Pulau Pisau. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisasi oleh kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.13;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan apapun lagi dan telah sampai kepada kesimpulan akhirnya tetap dengan permohonan semula dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Para Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Dispensasi Kawin adalah perkara di bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf a jo. penjelasan pasal 49 ayat (2) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Para Pemohon untuk menghadap di persidangan, telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 146 R.Bg, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir secara in person di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 12 Perma Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim sudah berusaha menasehati Para Pemohon agar bersabar menunda

Halaman 9 dari 18 Hal. Pen. No. --/Pdt.P/2021/PA.Pps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan anaknya dengan calon suaminya sampai anak Para Pemohon berusia 19 tahun dan menasehati tentang pentingnya pendidikan bagi anak, kesiapan reproduksi serta dampak ekonomi, sosial, psikologis anak dan potensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga pada pernikahan anak usia dini, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini permohonan (*voluntair*), maka mediasi tidak perlu dilaksanakan, sebagaimana dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam petitum permohonannya point 2 telah memohon kepada Pengadilan Agama Pulang Pisau agar menetapkan memberi dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anaknya yang masih di bawah umur dengan Calon suaminya dengan alasan yang telah dikemukakan Para Pemohon dalam posita permohonannya. Oleh karena itu Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, apakah beralasan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam persidangan telah menghadirkan anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan Orangtua dari calon suami anak Para Pemohon agar dapat didengar keterangannya sehingga hal tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 10 ayat (1) Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 12 Perma Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Kawin pula Hakim telah berusaha menasehati anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orangtua dari calon suami anak Para Pemohon agar menunda perkawinan anak Para Pemohon sampai anak Para Pemohon berusia 19 tahun, dan menasehati tentang pentingnya pendidikan bagi anak, kesiapan reproduksi serta dampak ekonomi, sosial, psikologis anak dan potensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga pada pernikahan anak usia dini, akan tetapi usaha tersebut tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 13 Perma Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Kawin menurut keterangan anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orangtua dari calon suami anak Para Pemohon bahwa kedua calon

Halaman 10 dari 18 Hal. Pen. No. --/Pdt.P/2021/PA.Pps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mempelai sanggup untuk melangsungkan pernikahan baik secara fisik, materi maupun mental agar terhindar dari hal-hal yang melanggar hukum agama sehingga berdasarkan keterangan tersebut memperkuat fakta permohonan Para Pemohon bahwa keduanya layak untuk segera menikah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasannya tersebut, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P.1 s.d. P.13 di muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Para Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1868 KUH Perdata dan sesuai ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menjelaskan bahwa Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana, maka dengan bukti P.1 dan P.2 terbukti bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pulang Pisau, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama edisi tahun 2014 halaman 138, perkara ini menjadi kompetensi Pengadilan Agama Pulang Pisau dan bukti tersebut sesuai ketentuan pasal 5 Perma Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Para Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1868 KUH Perdata, maka bukti tersebut memperkuat fakta bahwa Para Pemohon adalah Orang Tua kandung dari Calon mempelai perempuan yang masih di bawah umur, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menjelaskan bahwa Kartu Keluarga adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga, dan sesuai ketentuan pasal 5 dan Pasal 6 ayat (1) Perma Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman

Halaman 11 dari 18 Hal. Pen. No. --/Pdt.P/2021/PA.Pps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili Permohonan Dispensasi Kawin oleh karena itu Para Pemohon sebagai orang tua kandung berhak mengajukan permohonan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dan P.5. berupa Fotokopi Surat Keterangan atas nama ----- telah memenuhi syarat formil dan materiil, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1868 KUH Perdata maka memperkuat fakta bahwa Anak Para Pemohon yang bernama ----- lahir tanggal 25 Juli 2005, yang berarti belum berusia 19 tahun, dalam hal ini maka terbukti Anak Para Pemohon belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 5 Perma Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa Fotokopi Ijazah atas nama ----- telah memenuhi syarat formil dan materiil, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1868 KUH Perdata maka terbukti bahwa Anak Para Pemohon yang bernama ----- telah menyelesaikan pendidikannya pada jenjang Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama pada tanggal 04 Mei 2021 dan tidak melanjutkan pendidikannya ke jenjang selanjutnya. Bukti tersebut sesuai ketentuan pasal 5 Perma Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Kawin sehingga dengan rencana pernikahan anak Para Pemohon tersebut tidak memutus pendidikannya karena ia telah menyelesaikan masa belajarnya pada sekolah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 dan P.8 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama orangtua calon suami Anak Para Pemohon yang isinya menerangkan tentang identitas diri orang tua Calon suami Anak Para Pemohon. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1868 KUH Perdata dan sesuai ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menjelaskan bahwa Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana;

Halaman 12 dari 18 Hal. Pen. No. --/Pdt.P/2021/PA.Pps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Orang tua Calon suami Anak Para Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1868 KUH Perdata, maka memperkuat fakta bahwa ----- dan ----- adalah orangtua kandung dari Calon suami Anak Para Pemohon, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menjelaskan bahwa Kartu Keluarga adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dan P.11 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Calon suami Anak Para Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1868 KUH Perdata maka sesuai ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menjelaskan bahwa Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi chip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana, sehingga terbukti calon suami anak Para Pemohon sudah dewasa dan berusia 19 tahun 3 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 berupa Fotokopi Ijazah atas nama ----- telah memenuhi syarat formil dan materiil, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1868 KUH Perdata maka terbukti bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon yang bernama ----- telah menyelesaikan pendidikannya pada jenjang Sekolah Dasar pada tanggal 25 Juni 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 berupa Fotokopi Pemberitahuan kekurangan syarat/Penolakan kehendak nikah, telah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1868 KUH Perdata, maka terbukti bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan perkawinan antara Anak Para Pemohon dengan Calon suaminya di KUA Kecamatan Maliku, Kabupaten Pulang Pisau, akan tetapi KUA yang bersangkutan menolak permohonan tersebut dan belum bisa

Halaman 13 dari 18 Hal. Pen. No. --/Pdt.P/2021/PA.Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan pernikahan tersebut dengan alasan umur Anak Para Pemohon masih kurang dari 19 tahun sehingga Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon mengajukan dispensasi ke Pengadilan Agama Pulang Pisau telah tepat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Para Pemohon, yang dikuatkan dengan bukti-bukti surat serta berdasarkan keterangan Anak Para Pemohon, Calon suami Anak Para Pemohon dan Orangtua Calon suami anak Para Pemohon maka terdapat fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa ----- adalah Anak kandung Para Pemohon yang berusia kurang dari 19 tahun dengan status perawan;
- Bahwa Calon suami Anak Para Pemohon berusia 19 tahun 3 bulan dan berstatus jejaka;
- Bahwa antara Anak Para Pemohon dan Calon suaminya tidak ada hubungan nasab ataupun sepersusuan;
- Bahwa Anak Para Pemohon dan calon suaminya beragama Islam, telah mumayyiz, dan akil baligh serta sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa rencana pernikahan Anak Para Pemohon dan Calon suaminya adalah atas persetujuan keduanya tanpa adanya paksaan baik secara psikis, fisik, seksual atau ekonomi dari siapapun juga;
- Bahwa calon suami anak para pemohon bekerja sebagai buruh sawit dengan penghasilan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa Anak Para Pemohon menyatakan telah siap dan sanggup menjadi istri yang baik untuk calon suaminya serta menyatakan sudah mengerti tugas-tugas dan kewajiban-kewajiban sebagai seorang Istri yang bertanggung jawab dalam membina rumah tangga;
- Bahwa Calon suami Anak Para Pemohon menyatakan telah siap dan sanggup menjadi suami yang baik serta menyatakan sudah mengerti tugas-tugas dan kewajiban-kewajiban sebagai seorang suami yang bertanggung jawab dalam membina rumah tangga;
- Bahwa keinginan Para Pemohon untuk menikahkan anaknya tidak bisa ditunda-tunda lagi karena hubungan cinta antara anak para

Halaman 14 dari 18 Hal. Pen. No. --/Pdt.P/2021/PA.Pps





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon dengan ----- sudah sedemikian eratnya dan sulit untuk dipisahkan, bahkan saat ini anak para pemohon dalam keadaan hamil kurang lebih 8 (delapan) bulan akibat berhubungan badan dengan -----;

- Bahwa kedua belah pihak keluarga merestui pernikahan Anak Para Pemohon dan calon suaminya;

Menimbang, bahwa Hakim dalam mengadili permohonan Dispensasi kawin berdasarkan asas kepentingan terbaik bagi anak, hak hidup dan tumbuh kembang anak, penghargaan atas pendapat anak, penghargaan atas harkat dan martabat manusia, non diskriminasi, kesetaraan gender, persamaan di depan hukum, keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum sesuai ketentuan pasal 2 Perma Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Anak Para Pemohon dan Calon suaminya sudah saling menyetujui bahkan sudah saling mencintai, sehingga hal tersebut telah memenuhi syarat perkawinan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan jis. pasal 16 Kompilasi Hukum Islam dan pasal 14 huruf (a) Perma Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada unsur paksaan baik secara psikis, fisik, seksual atau ekonomi dari siapapun juga dan keduanya siap untuk menikah sehingga hal tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 14 huruf (b) dan (c) Perma Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa antara Anak Para Pemohon dan Calon suaminya tidak ada larangan untuk kawin karena tidak memiliki hubungan keluarga baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda maupun pertalian sesusuan sehingga telah memenuhi syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan jis pasal 39 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 16 huruf (d)

Halaman 15 dari 18 Hal. Pen. No. --/Pdt.P/2021/PA.Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perma Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa hubungan Anak Para Pemohon dan Calon suaminya telah demikian eratnya bahkan saat ini anak para pemohon dalam keadaan hamil kurang lebih 8 (delapan) bulan akibat berhubungan badan dengan Calon suaminya, Hakim berpendapat bahwa mengizinkan keduanya melangsungkan pernikahan adalah lebih maslahat bagi keduanya dan bagi keluarga kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut di atas, maka Hakim perlu mengetengahkan kaidah fiqhiyyah yang diambil oleh Hakim sebagai pendapat yang berbunyi:

## درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kebaikan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat demi kepentingan terbaik bagi anak maka sesuai ketentuan pasal 17 huruf (a) Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka Hakim berpendapat bahwa pernikahan Anak Para Pemohon yang belum cukup umur untuk menikah bagi seorang perempuan sebagaimana yang diatur oleh Pasal 7 ayat (1) Undang Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 1 ayat (5) Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dapat diberikan pengecualian dengan memberikan dispensasi kawin kepada Para Pemohon untuk menikah dengan Anak Para Pemohon dengan Calon suaminya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara di bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

Halaman 16 dari 18 Hal. Pen. No. --/Pdt.P/2021/PA.Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama ----- binti ----- untuk menikah dengan calon suaminya bernama ----- bin -----;
3. Membebankan kepada Para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp670.000,00,- (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabi'ul Awwal 1443 Hijriyah oleh Nida Farhanah, S.Sy. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Aristyawan Akrom Masykuri, S.Ag., M.Hum sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Tunggal,

**Nida Farhanah, S.Sy.**

Panitera Pengganti,

**Aristyawan Akrom Masykuri, S.Ag., M.Hum.**

Halaman 17 dari 18 Hal. Pen. No. --/Pdt.P/2021/PA.Pps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Perincian Biaya Perkara :**

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	550.000,00
4. PNBP	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>670.000,00</b>

(enam ratus tujuh puluh ribu rupiah)